



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 316 TAHUN 2024
TENTANG
PENYESUAIAN DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU
PADA UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : B-852/Un.09/UPT.1/KP.00.3/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penyesuaian Denda Keterlambatan Pengembalian Buku.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalisir kerusakan dan kehilangan buku serta meningkatkan pendapatan BLU UIN Raden Fatah Palembang terutama pada UPT Perpustakaan, maka dipandang perlu dilaksanakan Penyesuaian Denda Keterlambatan Pengembalian Buku, sebagaimana dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Penyesuaian Denda Keterlambatan Pengembalian Buku pada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor:12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 62 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49 tahun 2023, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113 tahun 2023, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang ORTAKER Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang. Nomor: 285 Tahun 2017, tentang Penetapan Tarif Remunerasi bagi Dosen Tetap PNS di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENYESUAIAN DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU PADA UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2024
- Pertama : Memberlakukan Tarif Penyesuaian Denda Keterlambatan Pengembalian Buku yang semula Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/buku/hari menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/buku/hari;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 19 Februari 2024
Rektor,

^

Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
4. Tim Kerja Keuangan DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

